



Peran Dan Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pemerkosaan Oleh Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Gerlado Yoseprinus Benu¹, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

¹Fakultas hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: aldobenu23@gmail.com

²Fakultas hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³Fakultas hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstract: Home should be the safest place for girls, but instead it is the safest location for perpetrators who carry out devious acts. The rape case committed by a family member occurred in the jurisdiction of the Kupang City Police. ADR was a victim of sexual intercourse and sexual violence with SDR's biological father from July 2004 to April 2014, causing a lot of suffering for the victim, both physical and psychological. Following the main duties of the Indonesian National Police as regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002. Bareskrim Polri as a government institution is the most appropriate institution to answer problems regarding the effectiveness of the role of the police. Investigators and the obstacles investigators face. The police force in enforcing the law against criminals was designed by family members at the Kupang City Police. The results of the research show that the effective role of a police investigator is the role expected by the investigator, the role given and the role of the police investigator. Obstacles to law enforcement for perpetrators of criminal acts of fraud by family members are: legal factors, law enforcement, means and facilities, and culture. It was concluded that the effective role of Kupang City Police investigators' duties is: Receiving reports, Investigation, Collection of evidence, Examination of witnesses and victims, Coordination with related parties and Assistance to victims. Meanwhile, the obstacles faced are community factors and cultural factors.

Keywords: Crime, Rape, Law Enforcement, Police, Kupang

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pada faktanya bahwa hukum dan Hak Asasi Manusia saling berhubungan, maka Indonesia sangat memperhatikan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Hukum adalah suatu tumpuan yang dapat mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia, hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang telah dituangkan dalam alinea ke-4 UUD 1945¹ Penegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam Suatu Sistem Peradilan Pidana. Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam pasal 4 menyebutkan adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak di siksa dan tidak di perbudak. Kekerasan seksual memiliki pengertian yang sama dengan perkosaan. Istilah kekerasan

¹ Syamsiah, Risca Noor. *Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.²

Pemeriksaan merupakan bentuk kasus pidana merugikan yang dilakukan terhadap perempuan. Korban pemeriksaan pada perempuan paling sering terjadi pada anak-anak atau remaja yang masih berusia belum dewasa. Para korban pemeriksaan terkadang tidak menyadari baru saja mengalami pemeriksaan atau kejahatan lainnya karena tidak mengerti mengenai hal yang baru saja mereka alami atau karena mereka terlalu takut untuk melaporkan apa yang dialaminya kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa.³ Kejadian ini membuat pencarian bukti menjadi sulit bagi polisi. Pelaku pemeriksaan biasanya mengenal korban atau orang-orang terdekat korban, bahkan beberapa dari mereka masih memiliki hubungan keluarga dan selain itu yang paling mengecewakan adalah jika ayah memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman anak-anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang aman dan tentram justru menjadi penjara kekerasan dalam rumah tangga.

Pemeriksaan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan anak baik secara fisik maupun psikis karena dapat membawa trauma yang berkepanjangan bagi korban.⁴ Pemeriksaan bisa terjadi kapan saja kepada siapapun dan dimana saja atau bahkan tempat-tempat yang tidak diinginkan lainnya. Diwaktu ataupun tempat yang kurang terpantau, didaerah yang kurang ramai oleh masyarakat, pelaku pemeriksaan biasanya mencari waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tindakan memalukan ini. Rumah yang seharusnya menjadi likus yang paling aman untuk anak perempuan, sering kali justru menjadi lokasi yang paling aman bagi pelaku menjalankan aksi pemeriksaannya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelaku pemeriksaan oleh anggota keluarga (*inses*) tidak selamanya ayah kandung atau ayah biologis sendiri namun bisa jadi yang menjadi pelaku pemeriksaan oleh anggota keluarga itu sendiri adalah saudara kandung, kakek, ayah tiri dari korban ataupun orang terdekat korban⁵. Kasus pemeriksaan yang terjadi terhadap perempuan terkhususnya kasusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota keluarga sangat memberikan banyak penderitaan dan dampak yang sangat merugikan bagi para korban baik itu secara fisik maupun psikis.⁶ Berdasarkan hal di atas maka diperlukan penegakan hukum yang dapat mendukung para korban dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para

² Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 441-24.

³ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

⁴ Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemeriksaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120-136.

⁵ Junaini, W. (2020). *Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban revenge porn di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁶ Modokh, Bacri, Deddy Manafe, and Adrianus Dima. "Studi Kasus Tindak Pidana Pemeriksaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao". *Artemis Law Journal* 1 (2), (2024), 700-712. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15896>.

pelaku tanpa harus mempertimbangkan siapa korban dan siapa pelaku dari sebuah kasus pemerkosaan terhadap perempuan.

Upaya penegakkan hukum dari pemerintah yaitu dengan tindakan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anggota keluarga. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁷. Adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI juga merupakan ujung tombak penegak hukum sipil di Indonesia yang dituntut untuk mengambil peran aktif dalam menyikapi pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan. Namun yang paling terutama adalah bagaimana pelaksanaan dan implementasi dalam lapangan. Sering sekali tindakan para penegak hukum menyimpang dari hal-hal yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang mereka. Misalnya penganiayaan untuk memperoleh pengakuan terhadap kasus yang diselidiki bahkan merekyasa dan memeras dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum⁸.

Tingginya angka kriminalitas pemerkosaan oleh anggota keluarga terjadi karena kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan niat jahat pelaku untuk melakukan pemerkosaan. Polisi sebagai institute pemerintah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan institute yang paling layak untuk mengatasi fenomena latar permasalahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang dimana ADR menjadi korban persetubuhan dan kekerasan seksual oleh ayah kandung SDR selama 10 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah terpaparkan di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga. Khusus yang diteliti telah berlarut-larut karena kurangnya perhatian dari instansi yang bertanggung jawab oleh karena itu bagaimana peranan penyidik mampu menemukan penyebab dan kendala yang menyebabkan kasus ini tersembunyi selama 10 Tahun. Maka dengan penelitian yuridis empiris dalam hal ini menganalisis masalah sesuai dengan wewenang instansi yang bertanggung jawab maupun Undang-Undang yang berlaku, dengan meliputi latar belakang permasalahan sebagai berikut : Bagaimana efektivitas peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anggota keluarga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota dan apakah faktor hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam menegakkan hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anggota keluarga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota?

⁷ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

⁸ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

2. Metode

Metode pendekatan yaitu Yuridis empiris, dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan Hukum. Setiap hasil penelitian akan di analisis sebaik mungkin dengan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau filsafat yang dapat memperkuat hasil penelitian. Sumber data berupa wawancara dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan hasil penelitian. Lokasi penelitian di laksanakan di Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur.

3. Peran Penyidik Kepolisian Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anggota Keluarga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ps. Kasubunit 1 Unit PPA Ibu Bregita N. Usfinit, S.H peranan penyidik kepolisian sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pemerkosaan, terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga. Berikut adalah beberapa peranan penyidik kpolisia dalam kasus semacam itu:

Peran yang diharapkan dari penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh anggota keluarga sangat penting dan melibatkan serangkaian tugas dan tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa peran yang diharapkan dari penyidik kepolisian dalam situasi tersebut: Penerimaan laporan dan penanganan awal, penyelidikan, pengumpulan keterangan, kerjasama dengan pihak terkait, penyusunan berkas perkara, bantuan kepada korban, kesaksian di pengadilan.

Peran yang ditetapkan dari penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh anggota keluarga sangat penting. Penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan obyektif terhadap kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anggota keluarga. Berikut adalah beberapa peran yang ditetapkan untuk penyidik kepolisian dalam situasi tersebut: Pengumpulan bukti, wawancara korban dan saksi, identifikasi pelaku, koordinasi dengan lembaga terkait, penyusunan laporan dan penyerahan berkas, dan kehadiran di pengadilan.

Peranan penyidi kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh anggota keluarga sangat penting dalam proses penanganan kasus ini. Berikut adalah beberapa peran yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam konteks ini: Penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan korban, koordinasi dengan pihak terkait, penyusunan berkas perkara, dan pendampingan korban.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan peran efektif yang telah terlaksana berdasarkan ketiga peran penyidik kepolisisan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anggota keluarga diwilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota adalah sebagai berikut;

1. Penerimaan laporan dan penanganan awal: Peran awal penyidik kepolisian adalah menerima laporan yang diajukan oleh korban atau pihak yang melaporkan kasus

tersebut. Mereka harus mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan kepada korban, dan mencatat semua informasi yang relevan terkait dengan kejadian tersebut.

2. **Penyelidikan:** Setelah menerima laporan penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap kasus pemerkosaan anak oleh anggota keluarga. Mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi, catatan medis, bukti forensik, dan barang bukti lainnya. Penyidik juga harus melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dengan cermat untuk mencari petunjuk yang relevan.
3. **Mengumpulkan bukti (barang bukti):** Setelah penyelidikan penyidik kepolisian harus mengumpulkan semua bukti yang relevan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan anak. Mereka dapat melakukan pemeriksaan forensik, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti fisik seperti pakaian atau alat bukti lainnya. Pengumpulan bukti yang tepat dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik.
4. **Pemeriksaan saksi, korban, dan pelaku (keterangan):** Setelah barang bukti sudah terkumpul penyidik kepolisian harus melakukan wawancara dengan korban dan saksi-saksi terkait. Mereka harus melakukannya dengan sensitivitas dan empati untuk memastikan bahwa korban merasa didengar dan aman selama proses tersebut. Wawancara ini dapat memberikan informasi penting yang dapat membantu dalam mengungkap kebenaran dan memperkuat kasus.
5. **Identifikasi pelaku:** Jika Penyidik kepolisian sudah mendapatkan barang bukti dan keterangan dari berbagai pihak maka penyidik kepolisian harus mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan anak. Mereka harus melakukan penelusuran, mengumpulkan informasi tentang pelaku, dan mencari bukti yang mengarah pada identifikasi yang jelas dan dapat diandalkan. Hal ini akan mendukung proses penyidikan dan penuntutan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan UUD No.2 Tahun 2002 tentang wewenang kepolisian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
6. **Kerjasama dengan pihak yang terkait:** Jika penyelidikan telah di peroleh untuk memperkuat hasil penyelidikan maka penyidik kepolisian perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti rumah sakit, pelayanan sosial, dan ahli forensik, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis, konseling, dan dukungan yang diperlukan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ini penting dalam melengkapi penyelidikan dan memberikan dukungan kepada korban.
7. **Penyusunan laporan:** Setelah penyelidikan selesai, penyidik harus menyusun berkas perkara dengan lengkap dan akurat. Berkas perkara ini menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan proses penuntutan terhadap pelaku.
8. **Pemastian laporan dan Penyerahan laporan:** Setelah penyusun laporan penyelidikan yang komprehensif berdasarkan bukti dan informasi yang ditemukan maka, diperlukan pemeriksaan ulang laporan karena hasil laporan tersebut digunakan sebagai dasar bagi penuntutan hukum terhadap pelaku. Selain itu, penyidik kepolisian juga harus menyerahkan berkas penyidikan kepada jaksa penuntut untuk dilakukan penuntutan secara hukum.

9. Bantuan kepada korban: Selain tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian juga dapat memberikan bantuan kepada korban, seperti memberikan informasi tentang hak-hak korban, arahan mengenai langkah-langkah selanjutnya, dan memberikan rujukan kepada lembaga yang menyediakan layanan dukungan dan pemulihan bagi korban.
10. Perlindungan dan pendampingan korban dan saksi: Penyidik kepolisian harus tetap melindungi dan mendampingi korban maupun saksi hingga sidang berlangsung agar tetap aman dan terhindar dari ancaman pelaku maupun kesehatan korban hingga waktu persidangan berlangsung.
11. Pendampingan Persidangan hukum: Selama persidangan penyidik kepolisian selalu mendampingi korban maupun saksi menjadi lebih aman agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik.
12. Kesaksian di pengadilan: Penyidik kepolisian mungkin juga diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi ahli terkait dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam kasus pemerkosaan anak oleh anggota keluarga. Mereka harus dapat menjelaskan secara jelas dan objektif tentang hasil penyelidikan yang telah mereka lakukan.

Peran penyidik kepolisian ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, mengungkap kebenaran, dan menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹ Sebagaimana tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

4. Hambatan yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Penegakkan Hukum pelaku pemerkosaan oleh Anggota Keluarga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang dihadapi penyidik berupa proses hukum yang beralur-larut (*Undue delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sebanding dengan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Beberapa faktor yang menjadi kendala-kendala dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor antara lain:

4.1 Hambatan Oleh Hukum

Sebagai sumber hukum, undang-undang mempunyai kelebihan dari antara aturan tau kebiasaan dan norma lainnya karena dikaitkan pada taktah kekuasaan tertinggi suatu Negara atau lebih tepatnya provil dari negara itu sendiri. Undang-undang merupakan hukum yang sudah ditetapkan dan disepakati berama emi keamanan dan kenyamanan bersama.

⁹ Orlando, G. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia" *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1). (2022)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hambatan oleh penegak hukum, yang berasal dari undang-undang dikarenakan:

- a) Tidak sesuai dengan asas berlakunya Undang-Undang yang ditetapkan.
- b) Belum adanya undang-undang yang sesuai dengan permasalahan yang ada
- c) Kesalahpahaman undang-undang akibat ketidjelasan arti kata dalam undang-undang itu sendiri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diperoleh bahwa di Indonesia hukum memiliki cakupan yang luas namun sangat berkaitan dengan UUD oleh karena itu setiap hukum selalu didasarkan pada UUD yang sudah ada. Hal ini terbukti bila mana Indonesia sebagai negara Hukum tercantum dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹¹ Sebagai negara hukum, seluruh insan di Indonesia diwajibkan meregulasi peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut secara faktor hukum maka segala jenis kejahatan dan hukuman bagi pelaku selalu didasarkan pada UUD, jika ada undang-undang yang melindungi kekerasan maka akan ditindak lanjuti oleh hukum sesuai UUD, tetapi jika tidak maka akan sebaliknya. Dan sejauh ini di kepolisian Resor Kupang Kota telah menerapkan Hukum yang sesuai dengan UUD dan tidak pernah mengalami hambatan berdasarkan Faktor Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor hukum didasarkan pada Undang-undang, khusus anak perempuan menjadi korban budak seks oleh ayah kandungnya sendiri selama 10 tahun dari 2004-2014. Kepolisian Resor Kupang Kota menerapkan UUD dan hukuman yang setimpal dengan pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan oleh Anggota Keluarga dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang pelaku dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara.¹² Hal ini berlaku sesuai dengan Pasal 287 KUHP Ayat (1) tentang pemekosaan dan Pasal 294 Ayat (1) KUHP atau 418 Ayat (1) Pasal 415 huruf b UU 1/2023 Rumusan perbuatan cabul terhadap anak.

4.2 Hambatan Oleh Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangatlah luas karena mencakup secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam menegakkan hukum. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan masing-masing yang sesuai dengan jabatan.

Seorang penegak hukum memiliki kedudukan juga sebagai masyarakat, yang kebetulan juga memiliki kedudukan ataupun peranan sebagai penegak hukum oleh karena itu tidak menutup kemungkinan juga jika suatu hambatan dalam menegakkan hukum bisa disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri.

Beberapa hal yang menjadi penyebab penegak hukum bisa menjadi hambatan dalam menegakkan hukum yaitu:

- a. Tidak adanya undang-undang yang lengkap untuk mengatur setiap sikap dan perilaku manusia
- b. Adanya kelambatan dalam menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga penerapan undang-undang tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

¹¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945

¹²https://www.katant.com/artikel/38072/10-tahun-anak-jadi-korban-pemeriksaan-ayah-kandung/#google_vignette

- d. Kurang pahamnya penegak hukum terhadap undang-undang yang ada
- e. Kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus serupa, dan sebagainya¹³

Berdasarkan hal di atas maka pegak hukum dapat mengatasinya dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap undang-undang yang ada;
- b. Peka terhadap masalah-masalah yang ada;
- c. Belajar dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi;
- d. Selalu memiliki pendirian yang teguh;
- e. Menyadari dan menghargai kelebihan yang ada dengan terus meningkatkan dan kepercayaan diri dalam melakukan tugas dan kewajiban.

Berdasarkan data di atas dan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari penegak hukum yaitu dikarenakan pribadi penegak hukum yang kurang percaya akan kemampuannya, memiliki sifat egois, minimnya pengalaman dan minimnya pemahaman hukum dengan baik. Selain itu, penegak hukum bisa saja melakukan pembelaan pribadi terhadap pelaku dan juga penegak hukum yang kurang peka dan hanya berpegang pada pendiriannya sendiri terhadap kasus yang terjadi.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, tidak ditemukan kasus yang menggambarkan para penegak hukum salah dalam menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan, terutama dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penerkosaan oleh anggota keluarga.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga telah diatangani dengan baik oleh para penegak hukum. Namun menurut peneliti selain kasus yang diteliti banyak sekali khusus yang mungkin belum terjamah sama sekali oleh anggota Kepolisian Resor Kupang Kota, karena belum adanya laporan khusus ataupun penyelidikan secara langsung di masyarakat. Peneliti juga berasumsi bahwa, kemungkinan saja masih banyak sekali oknum yang memiliki peran dalam penegakan hukum di kota Kupang ataupun orang yang memiliki kekuasaan berupa uang maupun jabatan adalah pelaku dari kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga yang masih belum diketahui. Hal ini mungkin menjadi kesempatan bagi pelaku untuk terus melakukan kejahatan secara terus menerus.

4.3. Hambatan Sarana dan Fasilitas

Segala penegakan hukum akan berlangsung lancar apabila adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang dimaksudkan bukan hanya sumber daya manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang sempurna, peralatan yang lengkap dan memadai dan sebagainya. Sarana dan fasilitas merupakan jembatan bagi para penegak hukum dalam menyelidiki kasus. Dalam mencari kebenaran dan kepastian dibalik khusus, penyidik kepolisian sangat memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai.

¹³ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976

Sarana ekonomis atau biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negative di perhitungkan dengan berpegang pada cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir biaya yang digunakan dalam program pemerantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (Certainly) didalam menangani perkara maupun kecepatannya mempunyai akibat yang lebih pasti dan nyat, jika di badingkan dengan peningkatansaksi negative belaka. Timngkat kepastian dan kecepatan penangnan khusus sangat berpegang erat pada fasilitas dan sarana yang memadai. Dengan demikian sarana dan fasilitias merupakan suatu hal yang mutlak harus ada untuk kelancaran penegakkkkan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana dan faslitas yang mendkung, maka penegak hukum akan menjadi kendala dalam menegakkan dan menyelesaikan tugas mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Polres Kupang Kota diketahui bahwa sarana yang dibutuhkan penyidik dalam penegakkan hukum diantaranya alat transportasi yang kurang memadai selama pengumpulan data kasus, alat-alat yang digunakan untuk mendukung dalam memecahkan masalah contohnya seperti alat pendeteksi kejujuran, visum dan lain-lain. Selama kepolisian menagani kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga sarana sangat berperan penting dalam proses awal hingga akhir proses penyelidikan dan penegakakan hukum. Sarana dan prasarana di Kepolisian Resor Kupang Kota sudah cukup memadai untuk keperluan kepolisian dalam menangani khusus pemerkosaan oleh anggota keluarga.

Peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana di kepolisian resort Kupang Kota telah memadai dan sangat membantu kepolisian dalam menegakkan keadilan dalam hal ini, khusus yang diteliti.

4.4 Hambatan oleh Masyarakat

Semua msyarakat memiliki dialok dan budayan tidak ada masyarakat yag memiliki kesamaan budaya dalam sati negra atau bangsa. Dalam hal ini setiap negara memliki ras, suku yang beragam oleh karena itu hampi setip aturan tau hkum yang ada memiliki kesimpangan dari hukum resmi. Pada masyarakat yang lekat dengan aturan adat atau suku yang ada sulit untuk menegakkan hukum jika suatu subkultur tersebut kompak untuk menentan undang-undang. Faktor kelompok atau suku maupun ras sangat berperan penting dalam penyilidikan bagi para penegak hukum dalam hal ini sebagai saksi.¹⁴

Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan dengan tujuan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, oleh karena itu dari sudut pandang manapun masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum. Seorang penegak hukum perlu memahami dan mengetahui lingkungan maupun tatanan dan kondisi, bahkan kedudukan dimana ia berada agar mampu memudahkan dalam tugas maupun sebuah penyelidikan.¹⁵ Bahkan penyidik perlu memahami dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di setiap lingkungannya. Selain itu masyarat juga bisa menjadi pelaku maupun korban dalam sebuah khusus yang terjadi di masyarakat karena ketidakamanan itu sendiri datang juga dari masyarakat yang menginginkan kemanan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan Undang-undang tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

¹⁴ Hasugian, C.R. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive*. (2022).

¹⁵ Waspiah, M.I.R.A. "Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 (3). (2019)

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Hal ini membuktikan masyarakat sangat berperan penting terhadap penegakkan hukum, masyarakat sendiri adalah pelaku, saksi, korban ataupun orang terdekat korban. Dalam penelitian khusus yang di teliti oleh peneliti masyarakat yang masih belum bisa mendukung tugas dari kepolisian, dimana masyarakat menyembunyikan banyak kasus yang seharusnya menjadi tanggung jawab para penyidik kepolisian untuk menegakkan hukum.

Berdasarkan penelitian peneliti menyimpulkan bahwa, masyarakat adalah peran terpenting dalam membantu kepolisian untuk menemukan kasus maupun menyelesaikan kasus demi ketertiban masyarakat itu sendiri. Kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga pada tahun 2019 dan 2020 dimana pada kasus 2019 seorang siswa yang duduk di SMP (Sekolah Mengah Pertama) diperkosa ayah kandungnya setiap kali mabuk. Korban IMJ mengaku sudah di perkosa pelaku YM berkali-kali setiap kali YM mabuk, hal ini terungkap ketika korban menelpon ke ibunya dan menceritakan hal tersebut. Berdasarkan cerita korban, ibu sang korbanpun meminta bantuan ke keluarganya untuk melaporkan ke Pores Kupang Kota dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 seorang anak perempuan menjadi korban budak seks oleh ayah kandungnya sendiri selama 10 tahun dari 2004-2014. Korban ADR di perkosa bertahun-tahun oleh pelaku SDR dirumah mereka di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Tusa Tenggara Timur. Berdasarkan kesaksian korban bahwa ADR telah menceritakan kejadian yang sudah di lakukan oleh pelaku kepada ibu korban atau istri SDR namun tidak mendapat respon yang baik, begitupun orang lain. Kemudian korban menjadi sangat tertekan hingga korbanpun menceritakan hal tersebut pada kerabat ibu kandungnya dan ternyata mendapat respon baik dan pihak keluargapun langsung meminta bantuan ke LSM Perlindungan Anak dan Rumah Harapan Sinode Gereja Masehi Injil di Timor(GMIT) dan kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian polres kupang kota dan kemudian dilanjutkan leh Polda NTT dan hingga saat ini tersangka sudah menjadi tahanan jaksa dan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kupang pelaku dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Hal ini berlaku sesuai dengan Pasal 287 KUHP Ayat (1) tentang pemerkosaan dan Pasal 294 Ayat (1) KUHP atau 418 Ayat (1) Pasal 415 huruf b UU 1/2023 Rumusan perbuatan cabul terhadap anak.

4.5 Hambatan Kebudayaan

Budaya merupakan hukum tau peraturan terhdap sikap-sikap,nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang di percayai dimasyarakat tentang hukum, system hukum, kebiasaan dan sebagainya.¹⁷ Dengan definisi tersebut, budaya itu sendirilah yang telah menentukan kapan, menagapa, dan dimana orang-oran dapat menggunakan hukum, lembag-lembaga huum, atau pres hukum, dank pan mereka memfaatkn lebaga-lembaga lain selain lembaga hukum atau tidak sama sekali.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Efendi, J. (2018). *Hukum dan kearifan lokal*. Jakad Media Publishing.

Kepercayaan masyarakat akan kebiasaan sejak zaman dulu (budaya nenek moyang) terbawa hingga sekarang. Budaya masyarakat yang sering melekat bagi masyarakat mengenai keadilan, bawakeadilan hanya milik Yang Maha Kuasa sehingga sebagian masyarakat lebih percaya bahwa kejahatan yang terjadi akan mendatangkan malapetaka bagi pelaku tanpa proses secara hukum pidana, budaya masyarakat yang tidak ingin mencapuri urusan orang lain (takut) membuat masyarakat tidak berani melapor kejahatan kriminal yang terjadi disekitar mereka dan masih banyak lagi budaya masyarakat yang merugikan penyidik kepolisian.

Berdasarkan khusus yang diteliti peneliti tidak menemukan adanya faktor budaya dalam khusus pemerkosaan oleh anggota keluarga. Namun pada pengamatan peneliti, peneliti menemukan bahwa kebiasaan masyarakat Kota Kupang dalam hal ini Nusa Tenggara Timur sangat terbiasa dengan budaya penanganan masalah secara kekeluargaan yang hanya dihadiri korban dan pelaku bersama keluarga dan beberapa orang penting dalam hal ini tanpa instansi hukum. Penyelesaian masalah dengan berdamai antara pelaku dan korban, hal ini tidak ada efek jerah bagi pelaku untuk tetap melakukan aksi bejatnya. Apalagi jika pelaku adalah orang yang terdekat korban dalam hal ini anak dan orang tuakandungnya sendiri, hal ini sangat tidak bisa dipastikan bahwa korban aman jika masih berada bersama pelaku setiap hari. Sehingga dalam penelitian ini peneliti sangat menekankan mengenai penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dalam khusus pemerkosaan ataupun pelecehan harus di hilangkan dan diselesaikan secara hukum karena akibat dari khusus ini adalah kerusakan mental maupun fisik bagi para korban.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Penyidik kepolisian perlu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti pekerja sosial, psikolog, dan advokat, untuk menyediakan pendampingan dan dukungan yang diperlukan bagi korban. Selain itu, upaya pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan tindak pemerkosaan intra-keluarga juga penting dilakukan agar masyarakat lebih terbuka untuk melaporkan kasus-kasus ini dan memberikan dukungan kepada korban.

5. Kesimpulan

Peran efektif dari penyidik kepolisian dimana kepolisian bertanggung jawab mulai dari awal penyidik menerima laporan hingga proses pengadilan. Tidak hanya itu tetapi penyidik juga bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan korban bahkan para saksi demi kelancaran proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut peranan penyidik diantaranya : Peran awal penyidik kepolisian, Penyelidikan, Mengumpulkan bukti (barang bukti), Pemeriksaan saksi, korban, dan pelaku (keterangan), Identifikasi pelaku, Kerjasama dengan pihak yang terkait, Penyusunan laporan, Pemastian laporan dan Penyerahan laporan, Bantuan kepada korban, Perlindungan dan pendampingan korbandan saksi, dan Kesaksian di pengadilan. Dengan peran efektif penyelidik maka tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 secara langsung telah terlaksana dengan baik. Hambatan yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anggota Keluarga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota: Hambatan masyarakat dan Hambatan kebudayaan. Kurangnya kerja sama instansi dan masyarakat

bahkan budaya yang masih terlalu kental membuat penyidik Kepolisian susah dalam menangani khusus, Oleh karena itu menurut peneliti diharapkan penyidik kepolisian dapat terus menegakkan hukum seadil mungkin agar kepercayaan masyarakat dapat terbangun. Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka akan dengan lebih mudah dalam bekerja sama menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, baik sebagai masyarakat maupun Penyidik kepolisian dalam Tugas dan wewenang masing-masing.

Referensi

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120-136.
- Efendi, J. (2018). *Hukum dan kearifan lokal*. Jakad Media Publishing.
- Junaini, W. (2020). *Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban revenge porn di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Modokh, Bacri, Deddy Manafe, and Adrianus Dima. "Studi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao". *Artemis Law Journal* 1 (2), (2024), 700-712. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15896>.
- Orlando, G. "Éfektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia" *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1). (2022).
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976
- Syamsiah, Risca Noor. *Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.